



PUTUSAN

Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10-04-1993, Agama Kristen, yang beralamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : XXXXXXXXXXXXXXXX para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022, dibawah Register Nomor, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat dan Tanggal Lahir Depok, 11-11-1988, Agama Kristen, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok pada tanggal 15 September 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (**"Undang-Undang Perkawinan"**) *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Bahagia dan Kekal* sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada **Pasal 1 BAB I Tentang Dasar Perkawinan Undang - Undang No 1 Tahun 1974**;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis serta bertambah semakin harmonis karena telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 5.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa setelah pernikahan atau tepatnya pada tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh :
 - 6.1. Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam dalam **Pasal 34 Ayat (1) BAB VI Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**;
 - 6.2. Tergugat tidak memberi biaya untuk keperluan sang anak sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 45 Ayat (1) BAB X Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**;
 - 6.3. Tergugat memiliki sifat temperamental dan melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2017 hingga saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan hingga berdampak kepada financial rumah tangga, yang dimana Tergugat

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah memberikan nafkah wajib dan keperluan rumah tangga lainnya kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat hingga sekarang menjadi tulang punggung keluarga. Penggugat membiayai dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Tergugat ketika tinggal bersama serta kebutuhan sang anak dari lahir hingga sekarang;
 9. Bahwa Tergugat memiliki sifat pemalas yang dimana Tergugat tidak berusaha untuk mencari pekerjaan demi membantu dan menghidupi keluarga, juga Tergugat tidak membantu dalam pekerjaan rumah dan mengurus anak dari Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat sedang bekerja mencari nafkah;
 10. Bahwa pada 2017 yang dimana Penggugat sedang beristirahat karena lelah sepulang bekerja, pada saat itu anak menangis, Tergugat yang berada didekat anak dari Penggugat dan Tergugat tidak mencoba untuk menenangkan sang anak akan tetapi malah melakukan kekerasan verbal seperti memaki dan mengucapkan kalimat yang tidak sepatutnya oleh suami kepada istri dan mengatakan jika Penggugat tidak bisa mengurus anak dari Penggugat dan Tergugat;
 11. Bahwa Tergugat juga sering meributkan mengenai hal - hal kecil dan seringkali memaki Penggugat dengan kata-kata kasar hingga merendahkan seorang istri dan mengesampingkan perasaan serta kebutuhan Penggugat;
 12. Bahwa setelah Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat, Penggugat merasa takut untuk bertemu dan melakukan komunikasi dengan Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dan tinggal di rumah kontrakan sendirian yang kemudian Penggugat meminta ibu kandung Penggugat untuk tinggal bersama dikontrakan menemani Penggugat;
 13. Bahwa pada 2017 Penggugat mencoba untuk melakukan mediasi dengan Tergugat di Gereja bersama dengan Pendeta, dan melalui hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai dan mencoba untuk membina rumah tangga kembali;
 14. Bahwa pada 2018 yang dimana Penggugat pulang dinas dari luar kota, Tergugat kembali emosi dan sangat marah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat akan tetapi dengan alasan yang tidak jelas serta tidak mempunyai bukti atas kecemburuannya tersebut. Tergugat yang pada saat itu sangat emosi melemparkan handphone kearah Penggugat dan mengenai perut Penggugat sehingga berdampak luka lebam/memar;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada Penggugat serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus – menerus serta berulang – ulang yang dimana Tergugat tidak merubah sikapnya dalam memberikan tekanan kepada Penggugat;
16. Bahwa Penggugat meminta untuk berpisah rumah dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sangat takut atas kelakuan dan sifat temperamental Tergugat yang tidak bisa dikendalikan dan dapat membahayakan fisik serta bathin Pengugat;
17. Bahwa Tergugat mengunjungi kontrakan Penggugat dengan alasan ingin meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat menduga jika Tergugat memiliki niat lain dikarenakan Tergugat menghilangkan bukti visum dan laporan kepolisian yang Penggugat buat atas kejadian kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
18. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin bersama dan menjalin hubungan suami istri dikarenakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan sikap acuh terhadap keadaan rumah tangga;
19. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi di Gereja setelah pelaporan KDRT yang dilakukan Tergugat, namun hasil dari mediasi tersebut tidak membuahkan hasil positif, maka Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian dan sepakat jika anak dari Penggugat dan Tergugat akan diberikan hak asuh kepada Penggugat;
20. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dikarenakan Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang lagi satu sama lain;
21. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Tergugat namun sikap Tergugat yang tidak peduli akan nasihat dari Penggugat hanya memperburuk masalah yang sudah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat bahkan peristiwa perselisihan ini dilihat oleh anak Penggugat dan Tergugat hingga berakibat semakin tidak kondusifnya keadaan rumah tangga;
22. Bahwa dengan sikap Tergugat yang dimana Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik dan verbal, sangat menimbulkan rasa trauma, takut dan resah kepada Penggugat, juga tidak memberikan rasa aman terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat;
23. Bahwa Tergugat tidak menyadari apa yang selama ini dilakukan oleh Tergugat tidak hanya membuat Penggugat terus menerus merasa tertekan namun juga kecewa yang luar biasa akibat sifat dan sikap Tergugat yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak masa bodoh dengan keadaan dan kesejahteraan Penggugat secara lahir dan bathin;

24. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri maupun seorang ibu bagi sang anak, Namun dengan sikap dan perlakuan Tergugat selama bertahun-tahun yang tidak peduli membuat Penggugat kecewa dan perlahan rasa cinta kepada Tergugat pudar;
25. Bahwa pada saat ini **Penggugat sudah tidak berharap kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan sangat sulit dan tidak mungkin lagi untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat;**
26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai **Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan** yang menyatakan, *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”*; kemudian diatur dalam **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”* jo. **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**
27. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat dan keluarga Penggugat untuk mencari Penyelesaiannya dan demi menyelamatkan perkawinan. **namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan sia-sia karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, Bahkan dari pihak keluarga TERGUGAT pun sudah tidak sanggup lagi untuk menasehatinya** Sehingga Peggugat akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Depok, Sebagaimana disyaratkan oleh **pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Perkawinan** yang berbunyi: *“Bahwa tujuan pernikahan adalah “Membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;
28. Bahwa mengutip **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (“Undang-Undang Perkawinan”)** yang berbunyi *“Perceraian dapat*

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Apabila dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka jelas telah memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi / terus-menerus sehingga tidak mungkin ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

29. Mengutip **Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan** yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" dan **Pasal 103 KUHPerdara** yang berbunyi "*suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu*". Apabila dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka jelas Tergugat tidak menunjukkan sikap saling tolong-menolong dan saling membantu;

30. Bahwa dengan keadaan itulah yang mengakibatkan "***antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***" (Vide **Pasal 19 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan No. 3276-KW-16092016, yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2016 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Depok **Putus karena Perceraian;**

31. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat atas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Tergugat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

32. Bahwa hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

32.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Diasuh dan dibesarkan dan tinggal bersama Penggugat, dimana anak tersebut masih belum dewasa yang tentunya membutuhkan perlindungan serta kasih sayang seorang Ibu hingga dewasa, hal ini sejalan dengan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



April 1975 yang merumuskan: berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang belum dewasa, sehingga cukup alasan bila hak asuh terhadap anak yang bernama: *Xavier Tumuyu* ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat;

33. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu mampu untuk membiayai dan memberikan kebutuhan sang anak dikarenakan Penggugat hingga saat ini memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, serta Tergugat sudah sepakat untuk memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat;

34. Bahwa mengutip **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah dan Undang - Undang Perkawinan** maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada:

19.1 Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan

19.2 Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagai tempat perkawinan dilangsungkan, agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;

35. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mohon agar Majelis Hakim agar Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang telah Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2016 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **putus karena perceraian;**
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh dari anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



- 32.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
- a) Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan
 - b) Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagai tempat perkawinan dilaksanakan, agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau memerintahkan kuasanya kepersidangan walaupun telah dilakukan panggilan sidang secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 30 November 2022, tanggal 08 Desember 2022 dan tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa :

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Depok;
4. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami/Istri tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti nomor P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat tersebut bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membarikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan ingin berpisah atau cerai dari Tergugat dan mengajukan Hak Asuh Anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa sejak Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permasalahannya saksi tidak mengetahuinya saksi sebatas mengetahui adanya masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi sebatas pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar dan teriakan antara Penggugat dengan Tergugat namun untuk Tergugat menyakiti Penggugat secara fisik saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi dan sempat damai namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena keadaan-keadaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak Penggugat sudah meninggalkan rumah, anaknya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan ingin berpisah atau cerai dari Tergugat dan mengajukan Hak Asuh Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak Tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa untuk permasalahannya saksi tidak mengetahuinya saksi sebatas mengetahui adanya masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi sebatas pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar dan teriakan antara Penggugat dengan Tergugat namun untuk Tergugat menyakiti Penggugat secara fisik saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi dan sempat damai namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan karena keadaan-keadaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui semenjak Penggugat sudah meninggalkan rumah, anaknya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis akan tetapi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya meminta putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Penggugat dengan Tergugat diputus cerai karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga Perkara ini diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat serta bukti P-2 foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat serta bukti bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dalam persidangan yang menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”, dan berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi bahwa saat ini tergugat beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sehingga jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-5, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xavier Tumuyu yang diterbitkan Kantor Dinas dan pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 13 Juli 2017 maka anak tersebut merupakan anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi keributan tepat ya sejak tahun 2017 dan terhadap keributan tersebut sempat ada perdamaian akan tetapi terjadi keributan kembali hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat timbul rasa takut dari Penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kesepakatan untuk bercerai, oleh karena terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka dengan demikian terhadap apa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu ikatan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan:” harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri lagi“;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara alternatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk Perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa adapun Tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9/1975 mengatakan: Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



membawa anak Penggugat dikarenakan ketakutan terhadap rencana dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terbukti apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipersatukan Kembali karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tinggal berpisah dan telah pula ada kesepakatan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas terbukti bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terbukti sudah memenuhi Ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :”Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan saling mencintai, hormat menghormati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dalam perkara aquo ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitem kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 September 2016 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan penggugat nomor tiga yang menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh dari anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan penggugat nomor tiga Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh penggugat selama ini yang mengasuh anak tersebut serta anak tersebut masih kecil,

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan batin lebih dekat dengan Penggugat sehingga beralasan hukum apabila hak asuh diberikan kepada Penggugat dengan tidak membatasi hak dari Tergugat untuk bertemu dengan anaknya karena untuk membesarkan dan dalam memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak tetap merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap petitum gugatan penggugat nomor tiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

- a) Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan
- b) Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagai tempat perkawinan dilangsungkan, agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor empat dan nomor lima karena merupakan satu kesatuan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus petitum nomor empat dan nomor lima sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil“;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas terhadap petitum gugatan penggugat nomor empat dan nomor lima patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat nomor satu yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian;

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh dari anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXX;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - a) Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu; dan
 - b) Pegawai Penacatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagai tempat perkawinan dilangsungkan, agar Pegawai Pencatat mencatat pada bagian pinggir dari Daftar Catatan Perkawinan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H. dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 338/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 25 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratih Kusuma Dewi, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PN Dpk



Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses perkara	: Rp. 75.000,-
Penggandaan	: Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
sumpah	: Rp. 30.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 525.000,-(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);